



PEMERINTAH KOTA BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Merdeka No. 105 Telepon 801171-801271
BLITAR

Blitar, 6 - 8 - 2020

Nomor : 863/3121 /410.201.1/2020
Sifat : Segera / Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Netralitas dan Penegakan Disiplin bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Kepada
Yth Sdr. **Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar**
di
BLITAR

SURAT EDARAN

Bahwa dalam rangka pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya dalam menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020, ditegaskan kembali kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar untuk mentaati ketentuan, sebagai berikut :

1. DASAR

- 1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 6) Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- 7) Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 071/K.JI-31/PM.00.02/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Himbauan Terkait Netralitas ASN pada Pemilihan Lanjutan Serentak Tahun 2020

2. KETENTUAN NORMATIF

- 1) Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 2 huruf f ditentukan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "netralitas". Asas Netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

- 2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa dalam etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, yaitu :
- a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
 - e. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarkan/gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.
 - f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
 - g. PNS dilarang menjadi pembicara/ narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
- 3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
- a. dalam pasal 4 angka 14 ditentukan bahwa “Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan”.
 - b. dalam pasal 4 angka 15 ditentukan bahwa “Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kampanye;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat”.

3. SANKSI


1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa PNS yang melanggar ketentuan pasal 4 angka 14 dan 15, dijatuhi hukuman disiplin sesuai pasal 12 angka 8 dan angka 9 dan pasal 13 angka 13 sebagai berikut :
 - a) Hukuman Disiplin Tingkat Sedang, apabila melanggar larangan :
 1. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 2. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
 - b) Hukuman Disiplin Tingkat Berat, apabila melanggar larangan dengan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
2. Terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik akan diproses dan dijatuhi sanksi moral dan tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. PENUTUP

1. Kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.
2. Kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, wajib :
 - a) Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada para PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas.
 - b) Melakukan pengawasan terhadap bawahannya sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.
 - c) Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga pengawas pemilu secara berjenjang sesuai kewenangannya serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin, sanksi moral atau tindakan administratif apabila mengetahui adanya PNS yang melakukan pelanggaran.
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan.

4. PNS yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wajib mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Unit Kerja atau atasan langsung yang bersangkutan serendah rendahnya Pejabat Administrator.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


a.n. WALIKOTA BLITAR
Sekretaris Daerah
Drs. RUDY WIJONARKO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196012191987021003

TEMBUSAN

disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bapak Walikota Blitar (sebagai laporan);
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar.
-